

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 91/KP.06/K.KL/11/2024**

**T E N T A N G**

**PANITIA DAN NARASUMBER *TRAINING OF TRAINER* (TOT) MODUL PENGAWAS  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024**

**KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan adanya kegiatan *Training Of Trainer*;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat tersebut, perlu ditetapkan Panitia dan Narasumber melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal 30-11-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER *TRAINING OF TRAINER* (TOT) MODUL PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- KESATU : Panitia Pelaksana dan Narasumber *Training Of Trainer* (ToT) Modul Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
- 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
  - 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
  - 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
  - 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas menyampaikan informasi, ilmu, pengetahuan, data, fakta dan opini sesuai dengan tema atau topik materi yang diberikan dengan tetap memperhatikan isi muatan materi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 28 Oktober 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

| No                  | Nama                                            | Jabatan                 | Jabatan Dalam<br>Kepanitiaan |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| A. Pengarah         |                                                 |                         |                              |
| 1                   | Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd.,<br>M.H., C.Med | Ketua                   | Pengarah                     |
| 2                   | Yakobus Malyantor Iskandar,<br>S.IP             | Angota                  | Pengarah                     |
| 3                   | Arif Rochman, S.E., M.M                         | Angota                  | Pengarah                     |
| 4                   | Fadliansyah, S.H., M.H                          | Angota                  | Pengarah                     |
| 5                   | Sulaiman, S.H., L.LM                            | Angota                  | Pengarah                     |
| 6                   | Rusdiansyah, S.E                                | Plt. Kepala Sekretariat | Pembina                      |
| B. Pelaksana Teknis |                                                 |                         |                              |
| 1                   | Sahrijal                                        | Staf Pelaksana          | Ketua Panitia                |
| 2                   | Denni Irawan                                    | Staf Pelaksana          | Anggota                      |
| 3                   | Vicky Ramadhan                                  | Staf Pelaksana          | Anggota                      |
| 4                   | Akbar MS                                        | Staf Pelaksana          | Anggota                      |
| 5                   | Retno Ambarsari                                 | Staf Pelaksana          | Anggota                      |

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

| No | Narasumber         | Jabatan                          | Materi                                                                   |
|----|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Saifuddin          | Pegiat Pemilu                    | Tugas, Kewenangan dan Kewajiban serta Nilai-Nilai Dasar Pengawas TPS     |
| 2  | Zulfauzy Hasli     | Pegiat Pemilu                    | Objek Pengawasan Pengawas TPS                                            |
| 3  | H.Mumaddadah       | Pegiat Pemilu                    | Potensi Pelanggaran Pengawas TPS dan Mekanisme Mendapatkan Bantuan Hukum |
| 4  | Masykurudin Hafidz | Akademi Pemilu dan Demokrasi-APD | Metode Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pengawas TPS                 |

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif